



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 112/ Pdt.P/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

1. **Jorgi Muftin Raizza Faiz Saputra bin Djody Abdurrohlim Saputra**, NIK. 3277012505980011, lahir di Bandung, tanggal 25 Mei 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Pawon IV No. 14 Pharmindo, RT 005, RW 008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sebagai Pemohon I;
 2. **Joviar Aulia Rashief Saputra bin Djody Abdurrohlim Saputra**, NIK. 3277013005030007, lahir di Bandung, tanggal 30 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pawon IV No. 14 Pharmindo, RT 005, RW 008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sebagai Pemohon II;
 3. **Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal**, NIK. 3202105012820005, lahir di Sukabumi, tanggal 10 Desember 1982, Agama Kristen, Pendidikan Strata Satu (S-1), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ende, No. 16, RT 006, RW 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Sebagai Pemohon III;
- Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **YOGHI ARIEF SUSANTO, SH** Advokat pada Kantor Hukum **Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut **KUASA PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 7 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 112/Pdt.P/2022/PA-Cmi, tanggal 8 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra**, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1997 **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** menikah dengan **Helen Suciati binti H. Kurnandana** berdasarkan syariat islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 373/53/VI/1997, tertanggal 02 Juni 1997, dan perkawinan tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, No. 1400/Pdt.G/2009/PA.Cmi pada tanggal 22 Juli 2009;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Jorgi Muftin Raizza Faiz Saputra**, lahir di Bandung, tanggal 25 Mei 1998;
 - 3.2. **Joviar Aulia Rashief Saputra**, lahir di Bandung, tanggal 30 Mei 2003;
4. Bahwa **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** menikah kedua kali dengan **Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal**, pada tanggal 08 November 2012 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di wilayah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3674-KW-08112012-0008, tertanggal 12 November 2012;

Halaman 2 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan tersebut **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** dengan **Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal** tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021, **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-05022021-0005, tertanggal 05 Februari 2021;
7. Bahwa ketika **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **Bapak Udi Turmudi Saputra** telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2004 berdasarkan kutipan akta kematian No. 3273-KM-15042021-0052, tertanggal 15 April 2021, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Ibu Neni Sumarni** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2014, berdasarkan kutipan akta kematian No. 3273-KM-15042021-0042, tertanggal 15 April 2021;
8. Bahwa dengan demikian **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** meninggalkan istri dan anak-anak diantaranya :
 - 8.1. **Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria (sebagai isteri);**
 - 8.2. **Jorghi Muftin Raizza Faiz Saputra (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - 8.3. **Joviar Aulia Rashief Saputra (sebagai anak kandung laki-laki);**
9. Bahwa **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** di Pengadilan Agama Kota Cimahi guna pengurusan tirkah Pewaris diantaranya : untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohim Saputra;

Halaman 3 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** telah meninggal dunia pada 10 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Jorgi Muftin Raizza Faiz Saputra (sebagai anak kandung laki-laki);**
 - 3.2. **Joviar Aulia Rashief Saputra (sebagai anak kandung laki-laki);**
4. Menetapkan **Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria (sebagai Isteri)** yang beragama kristen mendapatkan wasiat wajibah sebanyak maksimal 1/3 (satu per tiga) dari harta peninggalan **Almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra;**
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan : untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohlim Saputra;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra Nomor : 3273-KM-05022021-0005, tertanggal 05 Februari 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra dengan Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal, No. 3674-KW-08112012-0008, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Akta Cerai almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra dengan Helen Suciati binti H. Kusnandana, No. 1375/AC/2009/PA-Cmi 13 Agustus 2009, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhum Udi Turmudi Saputra Nomor : 3273-KM-15042021-0052, tertanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhumah Neni Sumarni Nomor : 3273-KM-15042021-0042, tertanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);

9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Jorghi Muftin Raizza Faiz Saputra. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Joviar Aulia Rashief Saputra. Telah dinazageling dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.10);

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Deslyane Maria Zenal. Telah dinazageling dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Foto copy Rekening Bank Central Asia KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohlim Saputra. Telah dinazageling dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.12);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Edah Zubaedah Saputra binti Udi Turmudi Saputra, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Ende, No. 14, RT 006, RW 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra;
- Bahwa almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Djody Abdurrohlim Saputra bin Udi Turmudi Saputra menikah dua kali. Pertama menikah dengan Helen Suciati binti H. Kurnandana dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Jorgi Muftin Raizza Faiz Saputra, dan Joviar Aulia Rashief Saputra. Setelah bercerai dengan Helen Suciati binti H. Kurnandana pada bulan Juli 2009 di Pengadilan Agama Kota Cimahi, almarhum menikah lagi secara Kristen dengan Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti

Halaman 6 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukandar alias Sukandar Zenal, namun hingga saat ini tidak dikaruniai anak;

- Bahwa ayah kandung almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra bernama Udi Turmudi Saputra, telah meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan Ibu kandungnya bernama Neni Sumarni, yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohim Saputra;

2. Endang Sri Budi Herawati binti Abdul Hamid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kupang, No. 07, RT 006, RW 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra;
- Bahwa almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra menikah dua kali. Pertama menikah dengan Helen Suciati binti H. Kurnandana dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : Jorghi Muftin Raizza Faiz Saputra, dan Joviar Aulia Rashief Saputra. Setelah bercerai dengan Helen Suciati binti H. Kurnandana pada bulan Juli 2009 di Pengadilan Agama Kota Cimahi, almarhum menikah lagi secara Kristen dengan Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal, namun hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra bernama Udi Turmudi Saputra, telah meninggal

Halaman 7 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 2004, sedangkan Ibu kandungnya bernama Neni Sumarni, yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohman Saputra;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Edah Zubaedah Saputra binti Udi Turmudi Saputra**, dan **Endang Sri Budi Herawati binti Abdul Hamid**;

Halaman 8 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung, yang bernama : Jorghi Muftin Raizza Faiz Saputra, dan Joviar Aulia Rashief Saputra;
- Bahwa isteri almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra yang bernama Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal, beragama Kristen;
- Bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohman Saputra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021 adalah dua orang anak kandung, yang bernama : Jorghi Muftin Raizza Faiz Saputra, dan Joviar Aulia Rashief Saputra;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2), jo dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم
خمسة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج
او الزوجة

Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta

Halaman 9 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Menimbang bahwa oleh karena isteri almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra yang bernama Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal beragama Kristen, maka terhalang untuk mendapatkan harta warisan, namun ditetapkan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan peninggalan almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 368.K/AG/1995, jo Nomor : 51.K/AG/1999, jo Nomor : 16.K/AG/2010;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang mohon agar dinyatakan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohim Saputra;

Berdasarkan keterangan dua orang saksi, permohonan a quo telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum Djody Abdurrohim Saputra bin Udi Turmudi Saputra telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021;

Halaman **10** dari **12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra adalah :
 - 3.1. Jorgi Muftin Raizza Faiz Saputra (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Joviar Aulia Rashief Saputra (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan bahwa isteri almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra yang bernama Deslyane Maria Zenal alias Deslyane Maria binti Sukandar alias Sukandar Zenal beragama Kristen mendapatkan wasiat wajibah sebanyak maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan peninggalan almarhum Djody Abdurrohman Saputra bin Udi Turmudi Saputra;
5. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk mencairkan dana tabungan di Bank BCA KCP Metro Trade Center No. 6395013916 a.n. Djody Abdurrohman Saputra;
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.155.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1443 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

ttd

Dra. Siti Munawaroh, SH

Halaman 11 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Pen. No.112/Pdt.P/2022/PA-Cmi